## **BAB V**

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan berawal dengan dimulai dari masuknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Ngasem. Penerimaan SPDP oleh Penyidik dicatat dalam buku register (RP-6) tindak pidana khusus. Setelah itu Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau biasa disebut P-16. Selanjutnya, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Berkas akan diteliti, apabila belum lengkap akan terbit P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) disertai dengan P-19 (petunjuk untuk melengkapi berkas), apabila lengkap maka akan terbit P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap) dan penuntut umum harus segera membuat surat dakwaan. Pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi melebihi dari jangka waktu selama 4 (empat) bulan.
- 2. Terdapat kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi, antara lain:
  - a. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO);
  - b. Saksi tidak berdomisili;
  - c. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP yang lama;

- d. Saksi menyangkut atasan/majikan.
- e. Dokumen yang dicari hilang.

## B. Saran

- 1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Ngasem dalam tahap penyidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai standart yang ditentukan bagi Kejaksaan Negeri Tipe B dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.
- 2. Selain itu perlu ditambahkan Lembaga BPK/BPKP di daerah kota dan/kabupaten guna mengurangi dan menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah serta mempercepat penghitungan audit keuangan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan sehingga dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan secepatnya guna mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah.